

**ANALYSIS OF ECONOMIC CONFLICT BETWEEN THE COMMUNITY WITH
PALM OIL PLANT COMPANY
(Study of Supreme Court Decision Number: 152 PK / TUN / 2015 in Kecamatan
Kubu Kabupaten Kubu Raya)**

OLEH :

**DOMINIKUS ARIF, SH
NPM. A2021141095**

ABSTRACT

This thesis analyzes land conflicts between communities and oil palm plantation companies (Study on Supreme Court Decision Number: 152 PK / TUN / 2015 in Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya). The approach method used in this research is sociological normative approach. From the result of this thesis research, it can be concluded that the Supreme Court Judges Rejected the Request of Review of PT.Sintang Raya In the Supreme Court Decision Number: 152 PK / TUN / 2015. On the Supreme Court ruling, which granted the citizens' claim to restore the overlapping areas. What Factors That Cause Land Conflicts In Oil Palm Plantations Between Communities With PT. Sintang Raya Kubu Sub-district of Kubu Raya Regency is the occurrence of various conflicts between local communities and plantation companies both regarding community land and plantation development for the community, conflict overlapping land among palm oil plantation companies, and conflicts between plantation land and mining area. The existence of overlapping land among palm oil plantation companies. Efforts that must be done by the National Land Agency (BPN) Kubu Raya cancel the certificate of Right to Business PT. Sintang Raya, by refusing the submission of a review (PK) filed by PT. Sintang Raya then obtains a permanent legal force (Inkracht Van Gewijsde). And do the Execution. Recommendation: Land Agency Immediately Cancel Certificate of Right to Use Business PT. Sintang Raya. Execute with the attendance of the judges of the State Administrative Court of Pontianak, the police officers, the Village Head, the community, and the land parties that border on each other.

Keywords: Conflict, Land, Plantation, Oil Palm.

ABSTRAK

Tesis ini analisa konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 152 PK/TUN/2015 di Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Menolak Permohonan Peninjauan Kembali PT.Sintang Raya Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor :152 PK/TUN/2015. Pada putusan Mahkamah Agung, yang mengabulkan gugatan warga untuk mengembalikan areal yang tumpang tindih itu. Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Konflik Pertanahan Di Perkebunan Kelapa Sawit Antar Masyarakat Dengan PT. Sintang Raya Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya yaitu terjadinya berbagai konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan perkebunan baik menyangkut lahan masyarakat maupun pembangunan perkebunan untuk masyarakat ,konflik tumpang tindih lahan antar sesama perusahaan perkebunan sawit, dan konflik antara lahan perkebunan dengan areal pertambangan. Adanya tumpang tindih lahan antar sesama perusahaan perkebunan sawit.Upaya yang harus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kubu Raya membatalkan sertifikat Hak Guna Usaha PT. Sintang Raya, dengan menolak pengajuan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh PT. Sintang Raya maka memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Dan melakukan Eksekusi. Rekomendasi : Badan Pertanahan segera Membatalkan Sertipikat Hak Guna Usaha PT. Sintang Raya. Melakukan Eksekusi dengan di hadiri hakim pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, aparat Kepolisian, Kepala Desa, masyarakat, dan para pihak tanah yang saling berbatasan.

Kata Kunci: Konflik, Pertanahan, Perkebunan, Kelapa Sawit.

Latar Belakang

Pembangunan perkebunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, karena pembangunan perkebunan akan terus berperan aktif dan meningkatkan kontribusinya dalam memecahkan berbagai masalah nasional, terutama masalah ekonomi dengan meningkatkan pendapatan nasional, mendorong sektor industri, menyerap tenaga kerja dan mensejahterakan masyarakat.

Di antara beberapa komoditas tanaman perkebunan yang cukup penting di Indonesia adalah kelapa sawit¹, di mana kelapa sawit ini merupakan komoditas peringkat ketiga penyumbang devisa nonmigas terbesar bagi negara setelah karet dan kopi, hal ini disebabkan karena minyak nabati yang dihasilkan dari kelapa sawit ini mempunyai keunggulan dari tanaman lain, yaitu berupa kadar kolesterol yang rendah bahkan tanpa kolesterol².

Pembangunan perkebunan kelapa sawit mempunyai dampak ganda terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali dalam menciptakan kesempatan dan peluang kerja. Pembangunan perkebunan kelapa sawit telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit, maka semakin besar dampaknya terhadap tenaga kerja yang bekerja di sektor perkebunan dan turunannya.

¹ Kelapa Sawit atau *Elaeis Guineensis* Jack pada awalnya berasal dari dua tempat berbeda yaitu *South America* dan *Guinea Africa*, orang pertama yang memasukan tanaman ini ke Indonesia adalah seorang berkebangsaan *Belgia* bernama *Adrien Hallet* pada tahun 1911, di daerah *Asahan*, Sumatera Timur dan *Sungai Liput*, Aceh Timur, di mana ia melihat iklim di Indonesia yang tropis dan memiliki tanah yang subur sangat mendukung berkembangnya tanaman ini. Selardi Sastrosayono, *Budidaya Kelapa Sawit*, cetakan ke-4, Penerbit PT. Agromedia Pustaka, Jakarta 2005, hal.1.

² *Ibid.* hal.2

Kapitalisasi usaha perkebunan sawit yang dilakukan pemerintah pada aras realitas menimbulkan paradok yang harus segera diatasi. Pada satu sisi komoditas sawit beserta turunannya merupakan komoditas yang sangat memberikan keuntungan ekonomi yang menjanjikan baik bagi pemerintah maupun para pengusaha perkebunan. Pada sisi lainnya kapitalisasi perkebunan yang membutuhkan areal yang besar dan masuk ke wilayah pedalaman dan pemukiman masyarakat yang terkadang menimbulkan konflik pertanahan antara masyarakat dengan pengusaha perkebunan termasuk di bidang pertambangan.

Sejak berlakunya Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan perkebunan kepada daerah kabupaten dan kota tidak diatur secara kongkret. Berdasarkan Pasal 3 ayat (5) butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, urusan perkebunan hanya diserahkan kepada daerah provinsi, yang meliputi :

- a. Penetapan kriteria dan standar areal perkebunan ;
- b. Penyusunan rencana makro perkebunan nasional, serta pola umum rehabilitasi lahan, konservasi lahan, konservasi tanah dan penyusunan perwilayahan, desain, pengendalian lahan, dan industri primer perkebunan ;
- c. Penetapan kriteria dan standar produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan dan perkebunan termasuk perbenihan, pupuk dan pestisida tanaman perkebunan ;
- d. Penetapan kriteria dan standar perizinan usaha perkebunan ;
- e. Penetapan kriteria dan standar pengelolaan yang meliputi rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, pengawasan dan pengendalian areal perkebunan ;
- f. Penetapan kriteria dan standar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari di bidang perkebunan ;
- g. Penetapan kriteria dan standar penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada areal perkebunan ;
- h. Pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang perkebunan ;
- i. Pelaksanaan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan ;
- j. Penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya, dan pengolahan.

Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; maka berdasarkan Pasal 12 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 telah diserahkan urusan "Pertanian" termasuk di dalamnya sub bidang "Perkebunan" sebagai urusan pilihan kepada daerah provinsi, kabupaten dan kota. Salah satu urusan diantaranya yang telah menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah kebijakan : Pemberian izin usaha perkebunan, pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kabupaten/kota.

Dengan diserahkannya kewenangan pemberian izin usaha perkebunan sawit kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka luas lahan usaha perkebunan di wilayah Kabupaten/Kota menjadi semakin bertambah. Contoh, di Kabupaten Kubu Raya sampai tahun 2015 terdapat perizinan perkebunan kelapa sawit seluas **76,049.62 hektar**. Jumlah tersebut belum termasuk kebun kelapa sawit pribadi.

Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi lahan yang cukup besar untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, akan tetapi di sisi lain, kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya juga menimbulkan dampak negative, yaitu terjadinya berbagai konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan perkebunan baik menyangkut lahan masyarakat maupun pembangunan perkebunan untuk masyarakat ,konflik tumpang tindih lahan antar sesama perusahaan perkebunan sawit, dan konflik antara lahan perkebunan dengan areal pertambangan. Dalam 5 tahun terakhir, terjadi konflik antara masyarakat

dengan perusahaan sebanyak 20 kasus, konflik antara sesama perusahaan perkebunan sebanyak 12 kasus dan konflik antara usaha perkebunan.³

Dalam konteks tersebut di atas, pemerintah daerah sebagai regulator dalam investasi usaha perkebunan, mempunyai peran yang besar untuk mencegah dan menyelesaikan terjadinya berbagai konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan perkebunan baik menyangkut lahan masyarakat maupun pembangunan perkebunan untuk masyarakat, konflik tumpang tindih lahan antar sesama perusahaan perkebunan sawit, dan konflik antara lahan perkebunan dengan areal pertambangan.

Berbagai tuntutan masyarakat berupa aksi demo terkait dengan konflik perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya, Aksi demo berawal dari sengketa lahan beberapa warga Desa Olak-olak dengan PT. Sintang Raya yang dianggap tumpang tindih. Masyarakat mengajukan gugatan, hingga pada putusan Mahkamah Agung, yang mengabulkan gugatan warga untuk mengembalikan areal yang tumpang tindih itu. Masyarakat menuntut agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kubu Raya mencabut sertifikat lama dan menggantinya yang sesuai putusan MA. Konflik masyarakat dengan PT. Sintang Raya ini juga melibatkan warga di delapan desa di Kecamatan Kubu.

Dalam putusan No.152 PK/TUN/2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung menolak pengajuan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh PT. Sintang Raya berdasarkan Putusan PK MA No.152 PK/TUN/2015 tertanggal 24 Februari 2016. Peninjauan kembali ini diajukan oleh PT Sintang Raya terhadap Putusan Kasasi MA No No.550 K/TUN/2013 yang memperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTTUN) Jakarta No.

³ Sumber data dari Polresta Pontianak

22/B/2013/PT.TUN.JKT dan Putusan PTUN Pontianak No.36/G/2011/PTUN-PTK yang amar putusanya menyatakan batal dan memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kubu Raya untuk mencabut Setifikat No : 04/2009, tentang Sertifikat HGU PT Sintang Raya dengan jangka waktu 35 tahun dan berkhir haknya bulan mei tahun 2044 diatas tanah seluas 11.129,9 ha yang terletak di Desa Sungai Selamat , megalang , Seruat II , Dabong dan Ambawang, Seruat III Kecamatan Kubu dan Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.183/2009, tanggal 2 Juni 2009.

Dengan adanya Putusan MA yang menolak PK yang diajukan PT Sintang Raya ini memberikan kepastian hukum bahwa Sertifikat HGU tersebut tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik No. 960 ,725, 969,724 dan 729 milik orang penggugat yaitu Junaedi, Ali, Wiji,Sudaryanto dan M.Lias yang merupakan masyarakat Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya yang sudah ada terlebih dulu sejak 17 Februari 1999 sehingga sangat tepat jika Sertifikat HGU Milik PT Sintang Raya dibatalkan.

Sejak adanya tumpang tindih kepemilikan lahan antara HGU Sintang Raya dengan Sertifikat Hak Milik ini sering terjadi konflik yang berujung kriminalisasi baik masyarakat antar masyarakat, masyarakat dengan perusahaan dan konflik perusahaan dengan pemerintah serta masyarakat dengan pemerintah. Dengan adanya Putusan PK ini Masyarakat dan PBHK berharap Kepala Kantor Pertanahan Kubu Raya segera mencabut Sertifikat HGU tersebut agar tanah kembali ke masyarakat dan tidak ada konflik lagi. Mengingat masyarakat pemilik tanah tersebut sangat membutuhkan lahan mereka untuk berkebun dan bercocok tanam guna menghidupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari yang selama ini tidak dapat

digunakan karena telah terlebih dulu tanami sawit oleh PT Sintang Raya. Akan tetapi fakta yang terjadi sampai saat ini belum ada upaya-upaya yang nyata oleh BPN Kubu Raya dan pemerintah dalam menindaklanjuti permasalahan ini.

Adanya persoalan perkebunan kelapa sawit di atas, menarik minat penulis untuk mendalaminya lebih lanjut melalui penelitian tesis dengan judul: **ANALISA KONFLIK PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 152 PK/TUN/2015 di Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya).**

Rumusan Masalah

1. Mengapa Majelis Hakim Mahkamah Agung Menolak permohonan Peninjauan Kembali PT.Sintang Raya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 152 PK/TUN/2015 ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik pertanahan di Perkebunan Kelapa sawit antar masyarakat dengan PT. Sintang Raya Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya ?
3. Upaya-upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum dalam menyelesaikan konflik pertanahan pasca keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 152 PK/TUN/2015 ?

PEMBAHASAN

A. Majelis Hakim Mahkamah Agung Menolak Permohonan Peninjauan Kembali PT.Sintang Raya Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 152 PK/TUN/2015

Peninjauan Kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh hak orang atau badan hukum yang bersengketa melalui jalur litigasi, dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Putusan

pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap ialah putusan Pengadilan Negeri yang tidak diajukan upaya banding, putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan kasasi (upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung), atau putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Dan Penolakan Peninjauan Kembali Uraian penyelesaian melalui litigasi adalah sebagai berikut :

1. Identitas para pihak dan objek sengketa dalam Peninjauan Kembali

Adapun Identitas para pihak dalam Putusan PK nomor 152 PK/TUN/2015 adalah sebagai berikut :

1. PT SINTANG RAYA, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat II Intervensi
2. JUNEDI, Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat
3. ALI, Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat
4. WIJI, Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat
5. SUDARYANTO, Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat
6. M. LIAS Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat
7. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat

Obyek sengketa didalam peninjauan kembali ini disebutkan agar menjadi lebih terang mengenai apa yang disengketakan. Adapun dalam kasus ini yang menjadi obyek sengketa ialah Objek Gugatan/keputusan Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 angka 9

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Objek Gugatan/keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat karena telah mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan atas tanah dari Penggugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 960 tanggal 17 Februari 1999, Surat Ukur Nomor 1703/1999 tanggal 17 Februari 1999, Luas 10.000 m²; 4.2. Penggugat II berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 725 tanggal 17 Februari 1999, Surat Ukur Nomor 1468/1999 tanggal 17 Februari 1999, Luas 10.000 m²; 4.3. Penggugat III berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 728 tanggal 17 Februari 1999, Surat Ukur Nomor 1471/1999 tanggal 17 Februari 1999, luas 10.000 m²; 4.4. Penggugat IV berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 969 tanggal 17 Februari 1999, Surat Ukur Nomor 1712/1999 tanggal 17 Februari 1999, Luas 10.000 m²; 4.5. Penggugat V berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 724 tanggal 17 Februari 1999, Surat Ukur Nomor 1467/1999 tanggal 17 Februari 1999, Luas 10.000 m²; 4.6. Penggugat VI berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 729 tanggal 17 Februari 1999, Surat Ukur Nomor 1472/1999 tanggal 17 Februari 1999, Luas 10.000 m².

Objek Gugatan/keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 04/2009, tanggal 5 Juni 2009, atas nama PT Sintang Raya tersebut, sangat merugikan kepentingan Penggugat karena selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, juga Penerbitan Keputusan Tergugat tersebut telah tumpang tindih dengan tanah Hak Milik Penggugat I sampai Penggugat VI.

2. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali PT. Sintang Raya Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 152 PK/TUN/2015

Penggugat I adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 960, tanggal 17 Februari 1999, Surat Ukur Nomor 1703/1999 tanggal 17 Februari 1999 yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Pontianak, dahulu, sekarang Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kubu, Desa Olak-Olak Kubu dahulu sekarang Desa Pelita Jaya, luas: 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), sampai diajukannya gugatan ini tidak pernah melepaskan haknya kepada siapa pun apalagi dengan PT Sintang Raya, akan tetapi di dalam Penerbitan Keputusan Tergugat Tentang SHGU atas nama PT Sintang Raya, tanah milik Penggugat itu masuk dalam SHGU.

Penggugat II adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milk No. 725 tanggal 17 Februari 1999, Surat Ukur Nomor 1468/1999 tanggal 17 Februari 1999 yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Pontianak, dahulu, sekarang Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kubu, Desa Olak-Olak Kubu dahulu sekarang Desa Pelita Jaya, luas: 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), sampai diajukannya gugatan ini tidak pernah melepaskan haknya kepada siapa pun apalagi dengan PT Sintang Raya, akan tetapi di dalam Penerbitan Keputusan Tergugat Tentang SHGU atas nama PT Sintang Raya, tanah milik Penggugat itu masuk dalam SHGU.

Penggugat III adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 728 tanggal 17 Februari 1999, Surat Ukur Nomor 1471/1999 tanggal 17 Februari 1999 yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Pontianak, dahulu, sekarang Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kubu, Desa Olak-Olak Kubu dahulu sekarang Desa Mita Jaya, luas: 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) sampai diajukannya gugatan ini tidak pernah melepaskan haknya kepada siapa pun apalagi dengan PT Sintang Raya, akan tetapi didalam Penerbitan Keputusan Tergugat Tentang SHGU atas nama PT Sintang Raya, tanah milik Penggugat itu masuk dalam SHGU.

Penggugat IV adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah dengan Bahwa keputusan Tergugat yang sudah bersifat konkret, individual dan final, telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata Sertifikat Hak Milik Nomor 969 tanggal 17 Februari 1999, Surat Ukur Nomor 1712/1999 tanggal 17 Februari 1999 yang terletak di Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Pontianak, dahulu, sekarang Kabupaten Kubu Raya , Kecamatan Kubu, Desa Olak-Olak Kubu dahulu sekarang Desa Pelita Jaya, luas: 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), sampai diajukannya gugatan ini tidak pernah melepaskan haknya kepada siapa pun apalagi dengan PT Sintang Raya, akan tetapi didalam Penerbitan Keputusan Tergugat Tentang Sertifikat HGU atas nama PT Sintang Raya, tanah milik Penggugat itu masuk dalam SHGU.

Penggugat V adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 724 tanggal Februari 1999, Surat Ukur Nomor 1467/1999 tanggal 17 Februari 1999 yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Pontianak, dahulu, sekarang Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kubu, Desa Olak-Olak Kubu dahulu sekarang Desa Pelita Jaya, luas: 10.000

m² (sepuluh ribu meter persegi), sampai diajukannya gugatan ini tidak pernah melepaskan haknya kepada siapa pun apalagi dengan PT Sintang Raya, akan tetapi didalam Penerbitan Keputusan Tergugat Tentang Sertifikat HGU atas nama PT Sintang Raya, tanah milik Penggugat itu masuk dalam Sertifikat HGU.

Penggugat VI adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 729 tanggal 17 Februari 1999, Surat Ukur Nomor 1472/1999 tanggal 17 Februari 1999 yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Pontianak, dahulu, sekarang Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kubu, Desa Olak-Olak Kubu dahulu sekarang Desa Pelita Jaya, luas: 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) sampai diajukannya gugatan ini tidak pernah melepaskan haknya kepada siapa pun apalagi dengan PT Sintang Raya, akan tetapi didalam Penerbitan Keputusan Tergugat tentang Sertifikat HGU atas nama PT Sintang Raya, tanah milik Penggugat itu masuk dalam Sertifikat HGU.

keputusan Tergugat yang sudah bersifat konkret, individuall dan final telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hokum perdata berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 04/2009, tanggal 5 Juni 2009 atas nama PT Sintang Raya tersebut, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

pada tanggal 24 Maret 2004, Bupati Kabupaten Pontianak telah menerbitkan Surat Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT Sintang Raya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 400/02-IL/2004; 9.2. Bahwa Tanpa Pengkajian terlebih dahulu, mengabaikan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib

Penyelenggaraan Negara, di mana pada tanggal 22 Januari 2007 Wakil Bupati Pontianak memperpanjang Surat Izin Lokasi PT Sintang Raya dengan Surat Keputusan Nomor 25 Tahun 2007.

Perpanjangan Izin lokasi PT Sintang Raya tersebut bertentangan dengan hukum maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena: a. Perpanjangan Surat Izin Lokasi PT Sintang Raya ditandatangani bukan oleh Pejabat yang berwenang; Bahwa Surat Keputusan Bupati Pontianak, Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit PT Sintang Raya yang ditandatangani oleh Abang Rasmansyah selaku Wakil Bupati Pontianak adalah cacat hukum, karena berdasarkan Permeneq Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi dalam pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa: "Surat Keputusan pemberian Izin lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau, untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait yang dipimpin oleh Bupati/Walikota atau, untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, atau oleh pejabat yang ditunjuk secara tetap olehnya". Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Wakil Bupati tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani surat Keputusan mengenai perpanjangan Izin lokasi.

Perpanjangan Surat Izin Lokasi PT Sintang Raya bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi Bahwa selain telah dilanggarnya Permeneq Agraria/Kepala BPN Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi dasar penerbitan dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 04/2009, tanggal 5 Juni 2009 atas

nama PT Sintang Raya juga bertentangan dengan Permeneg Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut: Ayat (2) : Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi; Ayat (3) : Apabila jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka izin dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi; Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan (3) tersebut di atas, "izin lokasi"

Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT Sintang Raya baru dapat diperpanjang oleh Pejabat yang berwenang jika perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi sudah mencapai lebih 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasinya. Dikarenakan PT. Sintang Raya pada saat memegang surat izin lokasi yang pertama (Keputusan Bupati Nomor 400/02- IU2004, tanggal 24 Maret 2004) sama sekali tidak memperoleh tanah dari izin lokasi tersebut dengan demikian seharusnya izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit PT Sintang Raya tidak dapat diperpanjang lagi oleh Bupati Pontianak.

Namun tanpa pengkajian terlebih dahulu Wakil Bupati Pontianak pada tanggal 22 Januari 2007 memperpanjang izin lokasi tersebut dengan keputusan Nomor 25 Tahun 2007; Bukti bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun atau selama izin lokasi yang pertama PT Sintang Raya tidak berhasil mencapai perolehan tanah lebih dari 50% dari izin lokasinya, dapat dilihat pada dictum huruf e angka 2 Keputusan BPN RI Nomor : 9-HGU-BPN RI-2009 tanggal 14 Januari 2009, yang menyebutkan bahwa: "Tanah yang dimohon berstatus tanah negara, seluruhnya seluas 11.129,9 Ha, diperoleh atas dasar penyerahan

lahan masyarakat tanpa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam:

- Surat Pernyataan Kepala Desa Seruat II tanggal 26 Januari 2008, Nomor 140/05/PEM.; - Surat Pernyataan Kepala Desa Seruat II tanggal 26 Januari 2008, Nomor 140/03/PEM.; - Surat Pernyataan Kepala Desa Dabong tanggal 26 Januari 2008, Nomor 140/032/PEM.; - Surat Pernyataan Kepala Desa Mengkalang tanggal 26 Januari 2008, Nomor 140/041/PEM.; - Surat Pernyataan Kepala Desa Ambawang tanggal 26 Januari 2008, Nomor 594/55/PEM.; - Surat Pernyataan Kepala Desa Sui Selamat tanggal 26 Januari 2008, Nomor 140/05/PEM.

Dari diktum tersebut di atas dapat dilihat bahwa "lahan atau tanah yang terdapat dalam surat keputusan HGU itu, seluruhnya diperoleh pada tahun 2008. Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) Permeneg Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi maka perpanjangan surat izin lokasi PT Sintang Raya oleh Wakil Bupati Pontianak tanggal 22 Januari 2007, Keputusan Bupati Nomor 25 Tahun 2007 adalah keputusan yang bertentangan dengan hukum.

Perpanjangan izin lokasi tersebut terdapat cacat hukum maka berdasarkan "Pasal 104 ayat (2) Permeneg Agraria Nomor 9 Tahun 1999" tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan maka keputusan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 04/2009, tanggal 5 Juni 2009 atas nama PT Sintang Raya dimana dasar dari penerbitan keputusan adalah surat keputusan Nomor 9-HGU-BPN RI-2009 tanggal 14 Januari 2009, tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Sintang Raya, sudah sepantasnya untuk dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.

Penyerahan lahan/tanah tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Permeneg Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi yang mengatur bahwa: "Pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pembedan ganti rugi kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku".

Dikarenakan penyerahan lahan/tanah itu hanya diserahkan oleh para Kepala Desa secara sepihak tanpa melibatkan para Pemilik dengan kata lain penyerahan lahan/tanah tersebut dilakukan tidak berdasarkan pada kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian maka penyerahan tanah itu haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Penyerahan lahan/tanah tersebut bertentangan dengan persyaratan pembebasan tanah/lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Bupati Pontianak Nomor 400/02- IL/2004, tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit PT Sintang Raya yang mana dalam diktumnya menyebutkan Perolehan tanahnya harus dilakukan secara langsung antar pihak yang berkepentingan melalui jual beli yang dilaksanakan dihadapan PPAT terhadap tanah yang bersertifikat atau dengan pelepasan hak dihadapan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dengan memberikan ganti rugi yang bentuk dan besarnya ditentukan dengan musyawarah, pihak Pemohon dapat meminta bantuan kepada Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembebasan Tanah untuk Keperluan Swasta Kabupaten Pontianak.

Pembayaran ganti kerugian tanah serta tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada di atasnya atau barang lain pemilik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak".

Dikarenakan penyerahan lahan yang dilakukan oleh para Kepala Desa sebagaimana tersebut di atas terdapat cacat hukum maka sudah seharusnya Surat keputusan Tergugat yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 04/2009, tanggal 5 Juni 2009, atas nama PT Sintang Raya harus dibatalkan, dikarenakan lahan atau tanah yang diserahkan oleh Kepala Desa sebagaimana tersebut di atas termasuk dalam lahan pertanian yang produktif maka berdasarkan Keputusan Bupati Pontianak Nomor 400/02-IL/2004 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Kelapa Sawit PT Sintang Raya di dalam dictumnya menyebutkan bahwa "Pemukiman penduduk, lahan usaha pertanian, perkebunan yang produktif dan tempat-tempat ibadah agar di include dikarenakan tanah yang diserahkan oleh Kepala Desa merupakan lahan yang usaha pertanian yang produktif serta tidak di include dalam Surat Keputusan Tergugat dengan demikian Surat Keputusan Tergugat Nomor 04/2009, tanggal 5 Juni 2009, atas nama PT Sintang Raya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah.

3. Pihak Yang Berhak Atas Tanah Yang Terletak di Desa Sungai Selamat , mekkalang , Seruat II , Dabong dan Ambawang, Seruat III Kecamatan Kubu dan Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

Bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik hak kepemilikan atas tanah dari Penggugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 960 tanggal 17 Februari 1999, Surat

Ukur Nomor 1703/1999 tanggal 17 Februari 1999, Luas 10.000 m²; 4.2. Penggugat II berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 725 tanggal 17 Februari 1999, Surat Ukur Nomor 1468/1999 tanggal 17 Februari 1999, Luas 10.000 m²; 4.3. Penggugat III berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 728 tanggal 17 Februari 1999, Surat Ukur Nomor 1471/1999 tanggal 17 Februari 1999, luas 10.000 m²; 4.4. Penggugat IV berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 969 tanggal 17 Februari 1999, Surat Ukur Nomor 1712/1999 tanggal 17 Februari 1999, Luas 10.000 m²; 4.5. Penggugat V berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 724 tanggal 17 Februari 1999, Surat Ukur Nomor 1467/1999 tanggal 17 Februari 1999, Luas 10.000 m²; 4.6. Penggugat VI berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 729 tanggal 17 Februari 1999, Surat Ukur Nomor 1472/1999 tanggal 17 Februari 1999, Luas 10.000 m².

B. Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Konflik Pertanahan Di Perkebunan Kelapa Sawit Antar Masyarakat Dengan PT. Sintang Raya Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya

a. Konflik Pertanahan antara Masyarakat dan PT. SINTANG RAYA.

Daerah Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi lahan yang cukup besar dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit, kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya juga menimbulkan dampak negative, yaitu terjadinya berbagai konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan perkebunan baik menyangkut lahan masyarakat maupun pembangunan perkebunan untuk masyarakat ,konflik tumpang tindih lahan antar sesama perusahaan perkebunan sawit, dan konflik antara lahan perkebunan dengan areal pertambangan.

b. Konflik Tumpang Tindih

Dalam 5 tahun terakhir, terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan sebanyak 20 kasus, konflik antara sesama perusahaan perkebunan sebanyak 12 kasus dan konflik antara usaha perkebunan.

Dalam konteks tersebut di atas, pemerintah daerah sebagai regulator dalam investasi usaha perkebunan, mempunyai peran yang besar untuk mencegah dan menyelesaikan terjadinya berbagai konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan perkebunan baik menyangkut lahan masyarakat maupun pembangunan perkebunan untuk masyarakat, konflik tumpang tindih lahan antar sesama perusahaan perkebunan sawit, dan konflik antara lahan perkebunan dengan areal pertambangan.

Berbagai tuntutan masyarakat berupa aksi demo terkait dengan konflik perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya, Aksi demo berawal dari sengketa lahan beberapa warga Desa Olak-olak dengan PT. Sintang Raya yang dianggap tumpang tindih. Masyarakat mengambil langkah-langkah hukum yaitu mengajukan gugatan.

pada putusan Mahkamah Agung, yang mengabulkan gugatan warga untuk mengembalikan areal yang tumpang tindih itu. Masyarakat menuntut agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kubu Raya mencabut sertifikat lama dan menggantinya yang sesuai putusan MA. Konflik masyarakat dengan PT. Sintang Raya ini juga melibatkan warga di delapan desa di Kecamatan Kubu.

Konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan donflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi.

Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum. Seringkali penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilema-dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Mencari keseimbangan atau *win-win solution* atas konflik yang sudah terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah.

Oleh Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya. Usaha-usaha penyelesaian akar masalah, diharapkan sengketa dan konflik pertanahan dapat ditekan semaksimal mungkin, sekaligus menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan. Konflik pertanahan dapat diartikan sebagai konflik yang lahir sebagai akibat adanya hubungan antar orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi.

Istilah sengketa dan konflik pertanahan sering kali dipakai sebagai suatu padanan kata yang dianggap mempunyai makna yang sama. Akan tetapi sesungguhnya kedua istilah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional RI memberi batasan mengenai sengketa, konflik maupun perkara pertanahan. Pasal 1 Peraturan Kepala BPN tersebut menyatakan bahwa kasus pertanahan adalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.

Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis.

c. Cacat Administratif

Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat. Perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di Badan Pertanahan Nasional RI Kabupaten Kubu Raya.

Hak guna usaha yang diberikan kepada badan hukum Indonesia dan Warga Negara Indonesia seyogyanya tidak boleh bertentangan dengan pasal 1-15 UUPA sebagai landasan filosofis. Implementasi HGU di Indonesia ternyata tidak seperti harapan yang di inginkan sebab banyak tanah negara yang telah dilekati Hak Guna Usaha justru menimbulkan persoalan baru karena ketidaksesuaian pelaksanaan antara aturan dan fakta dilapangan. diantaranya adalah:

1. Pemegang HGU cenderung tidak memperhatikan ekosistem setempat sehingga merugikan masyarakat sekitar akibat eksploitasi berlebihan.
2. Pemegang HGU tidak mampu mengoptimalkan tanah sehingga masyarakat sekitar melakukan *reclaiming*
3. Pemegang HGU kurang memperhatikan keberadaan masyarakat sekitar.
4. Adanya Tumpang tindih antara Tanah Area HGU dan Tanah yang dikuasai oleh masyarakat.

Kondisi ini jelas merugikan masyarakat sekitar dan pemegang HGU itu sendiri sebab konflik dan pertentangan membuat proses produksi di area HGU menjadi terhambat karena adanya reaksi masyarakat. Mencegah kondisi ini Badan Pertanahan Nasional sebagai institusi yang berwenang memberi Hak Guna Usaha berupaya melakukan tindakan preventif dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kenyataan dalam praktik masih ditemui persoalan berkaitan dengan Hak Guna Usaha dimana pemberian HGU ini masih menguntungkan segelintir orang yakni perusahaan dan pemilik modal yang memiliki Hak Guna Usaha. Fakta ini makin terlihat banyak sekali resistensi masyarakat pada perusahaan pemegang Hak Guna Usaha, kondisi ini tidak sesuai dengan 4 pilar utama yang merupakan fungsi kontrol Badan Pertanahan Nasional, yaitu:

1. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat.
2. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan tata kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dengan P4T.
3. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan membuka akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang dan pada sumber ekonomi masyarakat yaitu tanah.
4. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh Republik Indonesia dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari.

Berkenaan dengan itu Badan Pertanahan Nasional perlu melakukan kontrol dalam pemberian Hak Guna Usaha dan merangkul perusahaan pemegang Hak Guna usaha untuk secara aktif terlibat dalam pemberdayaan sesuai amanat undang-undang:

1. UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, di dalam Pasal 12 Menteri dapat mengusulkan kepada instansi yang berwenang di bidang pertanahan untuk menghapus hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

- ayat (1), apabila menurut penilaian Menteri hak guna usaha yang bersangkutan tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana ayat dipersyaratkan dan ditelantarkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak diberikan hak guna usaha yang bersangkutan.
2. UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pasal 74 ^{3/4} Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.^{3/4} Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. ^{3/4} Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ^{3/4} Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.
 3. PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah Pasal 4 ayat (3) dan (4) ^{3/4} Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha baru dapat dilaksanakan setelah selesai pelepasan hak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. ^{3/4} Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru.

Hak Guna Usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu dan didahului penetapan pemerintah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persoalan tanah ini merupakan problem klasik di negara kita dimana sumberdaya yang secara kuantitas terbatas akan tetapi akibat pengelolaan yang tidak tepat dapat berimplikasi sangat kompleks dan multidimensi.

Tanah, satu-satunya harta yang paling berharga bagi kaum tani. Keberadaan dan kepemilikan tanah menjadi faktor penentu keberlanjutan hidup petani. Kondisi ini ternyata masih belum bisa terlaksana dimana ketimpangan kepemilikan dan penguasaan yang menimbulkan permasalahan politik, sosial,

ekonomi, budaya dan beberapa aspek hukum akibat lemahnya regulasi dan peraturan yang kurang relevan dan semakin banyaknya gesekan yang terjadi.

Pemerintah yang seharusnya menjamin ketersediaan dan keadilan hidup rakyatnya terkesan kurang melakukan upaya untuk memfasilitasi rakyat guna mendapat hak atas tanah masyarakat yang bersengketa dengan PT. Sintang Raya.

Berkenaan dengan itu apabila dalam pelaksanaan dilapangan ditemu kan konflik hukum dan konflik horizontal maka yang patut ditelusuri adalah proses pengeluan SK HGU (sertipikat) hak guna usaha dan pertimbangan yang harus dilakukan perusahaan atau masyarakat dalam pengelolaan HGU agar sesuai dengan ketentuan Peraturan pemerintah No 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Kondisi HGU merupakan cermin dari kondisi agraria di Indonesia dimana sebagian besar HGU kita dikuasai secara monopolistic. Catatan KPA konflik di sektor Perkebunan HGU menduduki urutan ketiga dalam tingkat paling banyak konflik setelah Kehutanan dan pertambangan. Konflik perkebunan terjadi karena terjadi pendelegasian hak masyarakat dalam penguasaan perusahaan pemilik HGU serta tertutup nya akses masyarakat terhadap ekonomi dan kepemilikan tanah yang tumpang tindih dengan Perusahaan HGU. Akibat dari penguasaan secara monopolistic menyebabkan:

1. Rasa tidak adil terutama bagi masyarakat di dalam dan sekitar HGU.
2. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkebunan.
3. Tidak terkontrolnya kesesuaian penggunaan HGU.

C. Upaya-Upaya Apa Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Penegak Hukum Dalam Menyelesaikan Konflik Pertanahan Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 152 PK/TUN/2015

1. Pembatalan Sertipikat Hak Guna Usaha PT. Sintang Raya

Dalam rangka membangun kepercayaan publik (*trust building*), salah satu yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kubu Raya adalah Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kubu Raya wajib melaksanakan putusan Mahkamah Agung, pada putusan Mahkamah Agung Nomor 152 PK/TUN/2015 menolak pengajuan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh PT. Sintang Raya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

Pada putusan No.152 PK/TUN/2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung menolak pengajuan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh PT. Sintang Raya berdasarkan Putusan PK MA No.152 PK/TUN/2015 tertanggal 24 Februari 2016. Peninjauan kembali ini diajukan oleh PT Sintang Raya terhadap Putusan Kasasi MA No No.550 K/TUN/2013 yang memperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTTUN) Jakarta No. 22/B/2013/PT.TUN.JKT

Pada Putusan PTUN Pontianak No.36/G/2011/PTUN-PTK yang amar putusnya menyatakan batal dan memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kubu Raya untuk mencabut Setifikat No : 04/2009, tentang Sertifikat HGU PT Sintang Raya dengan jangka waktu 35 tahun dan berakhir haknya bulan mei tahun 2044 diatas tanah seluas 11.129,9 ha yang terletak di Desa Sungai Selamat , megkalang , Seruat II , Dabong dan Ambawang, Seruat III Kecamatan Kubu dan Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.183/2009, tanggal 2 Juni 2009.

Untuk itu perlu adanya upaya-upaya yang nyata oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kubu Raya dan pemerintah dalam menindak lanjuti pasca Putusan Mahkamah Agung Dengan adanya Putusan MA yang menolak PK yang diajukan PT Sintang Raya ini memberikan kepastian hukum Sertifikat HGU tersebut tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik No. 960 ,725, 969,724 dan 729 milik orang penggugat yaitu Junaedi, Ali, Wiji,Sudaryanto dan M.Lias yang merupakan masyarakat Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya yang sudah ada terlebih dulu sejak 17 Februari 1999.

Tumpang tindih kepemilikan lahan antara HGU Sintang Raya dengan Sertifikat Hak Milik ini sering terjadi konflik yang berujung kriminalisasi baik masyarakat antar masyarakat, masyarakat dengan perusahaan dan konflik perusahaan dengan pemerintah serta masyarakat dengan pemerintah.

Dengan adanya Putusan PK ini Kepala Kantor Pertanahan Kubu Raya segera mencabut Sertifikat HGU tersebut agar tanah kembali ke masyarakat dan tidak ada konflik lagi, dan masyarakat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak karena pemilik tanah sangat membutuhkan lahan mereka untuk berkebun dan bercocok tanam guna menghidupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari yang selama ini tidak dapat digunakan karena telah terlebih dulu tanami sawit oleh PT Sintang Raya.

Pembatalan hak atas tanah adalah sebagai hak. Bahwa Permohonan pembatalan hak atas tanah atau Pembatalan Sertifikat Hak Milik adalah sebagai upaya hukum yang ditempuh melalui jalur litigasi di Pengadilan Tata

Usaha Negara maupun sebagai upaya hukum yang ditempuh dengan jalur non litigasi.

Upaya atau tindakan ini merupakan hak yang diberikan dan dijamin oleh Undang-Undang kepada setiap orang, yang tidak puas terhadap suatu Keputusan (*Beschikking*) Tata Usaha Negara dinilai, dirasakan dan bahkan tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun aturan normatif yang mengatakan pembatalan Sertifikat Hak Guna Usaha PT Sintang Raya adalah sebagai hak ialah berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan yang mengatakan “Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan Bab VI Tata Cara Pembatalan Hak Atas Tanah Bagian Kesatu Umum Pasal 104 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan yang mengatakan :

- 1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertipikat hak atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.
- (2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas

tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999, Pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999, Pasal 106 ayat 1 Pembatalan hak Atas Tanah yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dilaksanakan apabila diketahui adanya cacat hukum administratif dalam proses penertiban keputusan pemberian hak atau sertifikatnya tanpa adanya permohonan.berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Jo. Pasal 119 dikatakan bahwa Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya,dapat dimohonkan karena permohonan yang berepentingan oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan.

Pembatalan hak atas tanah yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Milik atas Tanah Negara masih dapat digunakan mengingat aturan peralihan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2011 yang memuat tentang pembatalan sertipikat hak atas tanah karena cacat admnistrasi.

Peninjauan tersebut berkaitan dengan pendefinisian, pengkategorian dan konsekuensi-konsekuensi dari pembatalan hak karena cacat admnistrasi

dalam Pasal 84 menegaskan bahwa Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, sepanjang mengatur tata cara pembatalan Hak Atas Tanah Negara yang bertentangan dengan Peraturan ini dan defenisi pembatalan hak yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999; tidak bertentangan dengan substansi hukum yang ada dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011.

Tata cara pembatalan Sertifikat Hak Milik adalah sebagai berikut berdasarkan Bab VI Tata Cara Pembatalan Hak Atas Tanah Bagian Kesatu Umum Pasal 105 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan yang mengatakan :

- (1) Pembatalan hak atas tanah dilakukan dengan Keputusan Menteri
- (2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat melimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan Bab VI Tata Cara Pembatalan Hak Atas Tanah Bagian Kedua Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacad Hukum Administratif Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan yang mengatakan :

- (1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena

permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan.

- (2) Permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan.

Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan yang mengatakan Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :

- a. *Kesalahan prosedur*
- b. *Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan*
- c. *Kesalahan subjek hak*
- d. *Kesalahan objek hak*
- e. *Kesalahan jenis hak*
- f. *Kesalahan perhitungan luas*
- g. *Terdapat tumpang tindih hak atas tanah*
- h. *Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau*
- i. *Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dalam Pasal 62 menyebutkan :-----

- a. Pasal 62 ayat (1) "Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan
- b. Pasal 62 ayat (2) "Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah
 - b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti

- c. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat
- d. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas
- e. Tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah
- f. Kesalahan subyek dan/atau objek hak; dan
- g. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dalam Pasal 71 menyebutkan :

- a. Pasal 71 ayat (1) “Dalam hal di atas suatu bidang tanah terdapat beberapa sertipikat hak atas tanah yang tumpang tindih, BPN RI melakukan perbuatan hukum pertanahan berupa pembatalan dan/atau penerbitan sertipikat hak atas tanah, sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada satu sertipikat hak atas tanah yang sah.
- b. Pasal 71 ayat (2) “Cacat hukum administrasi yang dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu sertipikat hak atas tanah harus dikuatkan dengan bukti berupa :
 - a. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau;
 - b. Hasil penelitian yang membuktikan adanya cacat hukum administrasi dan/atau;
 - c. Keterangan penyidik tentang adanya tindak pidana pemalsuan surat atau keterangan yang digunakan dalam proses penerbitan, pengalihan atau pembatalan sertipikat hak atas tanah; dan/atau
 - d. Surat-surat lain yang menunjukkan adanya cacat administrasi

sebagaimana diketahui dalam Pasal 4 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang isinya adalah: “Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan hak atas tanah”.

Maka Sertipikat Hak Guna Usaha PT. Sintang Raya harus di batalkan dengan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Eksekusi

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya

Eksekusi diartikan sebagai upaya untuk merealisasikan kewajiban dari pihak yang kalah dalam perkara guna memenuhi prestasi sebagaimana ditentukan dalam putusan hakim, melalui perantaraan panitera/jurusita/jurusita pengganti pada pengadilan tingkat pertama dengan cara paksa karena tidak dilaksanakannya secara sukarela. Pelaksanaan putusan hakim tersebut merupakan proses terakhir dari proses penyelesaian perkara perdata dan pidana yang sekaligus juga merupakan prestise dari lembaga peradilan itu sendiri.

Dengan adanya Putusan PK ini Kepala Kantor Pertanahan Kubu Raya segera mencabut Sertifikat HGU PT. Sintang Raya tersebut agar tanah kembali ke masyarakat dan tidak ada konflik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Majelis Hakim Mahkamah Agung Menolak Permohonan Peninjauan Kembali PT.Sintang Raya Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor :152 PK/TUN/2015. pada putusan Mahkamah Agung, yang mengabulkan gugatan warga untuk mengembalikan areal yang tumpang tindih itu.
2. Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Konflik Pertanahan Di Perkebunan Kelapa Sawit Antar Masyarakat Dengan PT. Sintang Raya Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya yaitu terjadinya berbagai konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan perkebunan baik menyangkut lahan masyarakat maupun pembangunan perkebunan untuk masyarakat ,konflik tumpang tindih lahan antar sesama perusahaan perkebunan sawit, dan konflik antara lahan perkebunan dengan areal pertambangan. adanya tumpang tindih lahan antar sesama perusahaan perkebunan sawit.
3. Upaya yang harus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kubu Raya membatalkan sertifikat Hak Guna Usaha PT. Sintang Raya, dengan menolak pengajuan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh PT. Sintang Raya maka memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Dan melakukan Eksekusi.

Daftar Pustaka

- Andi Malarangeng, dkk, 2001, *Otonomi Daerah Perspektif Teoretis dan Praktis*, Cetakan Pertama, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Ateng Syafrudin, 1976, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*, Tarsito, Bandung.
- Ateng Syafruddin. Ridwan, Juniarso & Achmad Sodik Sudrajat, 2010, *Hukum Adminstrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, cet.ke-1, Bandung: Nuansa
- Eddy Wibowo, dkk., 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Penertbit YPAPI, Yogyakarta.
- Edy Suharto, 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Firdaus "Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Negara Diskursus dalam Politik Hukum nasional (Study socio-legal Perjumpaan hukum Adat dengan Hukum Negara di Kalimantan Barat " Disertasi PDIH Undip Semarang 2011.
- Goede, B. de, 1986, *Beeld van het Nederlands Bestuursrecht*, Vuga Uitgeverij, B.V. S-Gravenhage.
- Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Hessel Nogi, S.T., 2004, *36 Kasus Kebijakan Publik Asli Indonesia*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Irfani Islamy, 1997, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jan Tin bergen, 1973, *Rencana Pembangunan*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Marbun dan Mahfud, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1980, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, tanpa tahun, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian Di Negara Berkembang*, Jakarta.

- Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (ed), 1988, *Hukum, Politik, dan Perubahan Sosial*, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Nasution, Muslimin, 1999, *Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kehutanan Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Seminar, Tanggal 21 September 1999, Yogyakarta.
- Nasution, 1988, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1988.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Administrasi dan Manajemen Umum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rikardo Simarmata, *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah Oleh Negara*, Insist Press, Yogyakarta, 2002, hal iv-v.
- Soemitro, Ronny, Hanitijo, 1989, *Perspektif Sosial Dalam pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV. Agung, Semarang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Soleman B. Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sulasi Rongiyati, 2003, *Max Weber Tentang Aktifitas Ekonomi Dalam pembentukan Hukum*, dimuat dalam Buku Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sulistyowati "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metode logisnya" dalam " *Metode Penelitian Hukum; Konstalasi dan Refleksi*" Sulistyowati & Arif B.Sidarta ed , Yayasan Obor, Jakarta 2009.hlm. 172-187.
- Sycahrhan Basah dalam . Ridwan, Juniarso & Achmad Sodik Sudrajat, 2010, *Hukum Adminstrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, cet.ke-1, Bandung: Nuansa.
- Tri Hayati, dkk, 2005, *Administrasi Pembangunan Suatu Pendekatan Hukum Dan Perencanaannya*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Utrech" *Pengantar Ilmu Hukum*" Jakarta. Balai Pustaka 1981.
- WF.Prin" *Pengantar Hukum Administrasi Negara*" Jakarta . Ghalia Indonesia 1980